

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

# SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2025

## **TENTANG**

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

## 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT JL. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26366 Telp. 0852-7251-1588

KOMICI DEMILILIANI IMUM	Namar COD	Namar & Tahun 2025			
KOMISI PEMILIHAN UMUM	Nomor SOP	Nomor 6 Tahun 2025			
KABUPATEN PASAMAN	Tgl	20 Juni 2025			
BARAT	Pembuatan:				
PUSAT PELAYANAN	Tgl Revisi:	20 Juni 2025			
INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Tgl Efektif:	20 Juni 2025			
	Disahkan Oleh	SEKRETARIAT ANDI NIP. 1967 10111997031001			
	Nama SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan			
Dasar Hukum		asi Pelaksana	Jumlah pelaksana		
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang	<ul> <li>Memahami</li> </ul>	Minimal 2 orang			
Keterbukaan Informasi Publik	tentang				
2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015	Prosedur				
tentang Pelayanan dan	pendokumentasi				
Pengelolaan Informasi Publik di	an informasi				
Lingkungan Komisi Pemilihan	yang				
Umum	dikecualikan				
3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang	Memahami				
Susunan Organisasi dan Tata	tentang				
Kerja Sekretariat Jenderal KPU,	Pelayanan				
KPU Provinsi dan KPU	Informasi Publik				
Kabupaten/Kota					
4. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang					
Partisipasi Masyarakat dalam					
Pemilu dan Pemilihan Gubernur,					

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau					
·					
Wali Kota dan Wakil Wali Kota					
5. Keputusan KPU Nomor					
88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang					
SOP Pengelolaan dan Pelayanan					
Informasi Publik di Lingkungan					
Komisi Pemilihan Umum					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Publik dikecualikan				
	Softcopy Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan				
	Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Prosedur ini wajib dilaksanakan	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan				
j					

NO	URAIAN	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Petugas PPID	Petugas Dokumenta si	Pejabat PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghasilkan dan menyimpan Informasi dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi Publik kepada Pejabat PPID				Softfile	1 jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan softcopy informasi Publik dalam storage internal PPID		•		Softfile	1 jam	Dokumen	

### **PENGESAHAN**

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

SEKRETARIA

Simpang Empat, 20 Juni 2025

Komisi Pemilihan Umum Buran Pasaman Barat